

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, keadaan pemerintahan cenderung berubah-ubah. Munculnya inovasi baru dalam sistem pemerintahan yang ada seperti halnya di Indonesia yang mulai masuk ke era otonomi daerah. Indonesia memiliki banyak wilayah yang membuat pemerintah harus terjun dan mengelola seluruh aktivitas perekonomian di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat memutuskan untuk membuat konsep yang awalnya dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang mana bertujuan untuk memudahkan dalam mengatur serta melayani masyarakat di setiap wilayahnya masing-masing (Sestu Rahajeng et al., 2021).

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan wewenang kepada setiap wilayah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan warganya dan berdasarkan inisiatif mereka sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam upaya pembangunan. Hasil dari kebijakan desentralisasi ini adalah munculnya otonomi daerah. Menurut Musgrave dengan karyanya "*The Theory of Public Finance*" menekankan akan pentingnya pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi masyarakat lokal. Selain itu, desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, karena masyarakat

memiliki kontrol yang lebih besar terhadap penggunaan anggaran daerah (Mukiwihando, 2020).

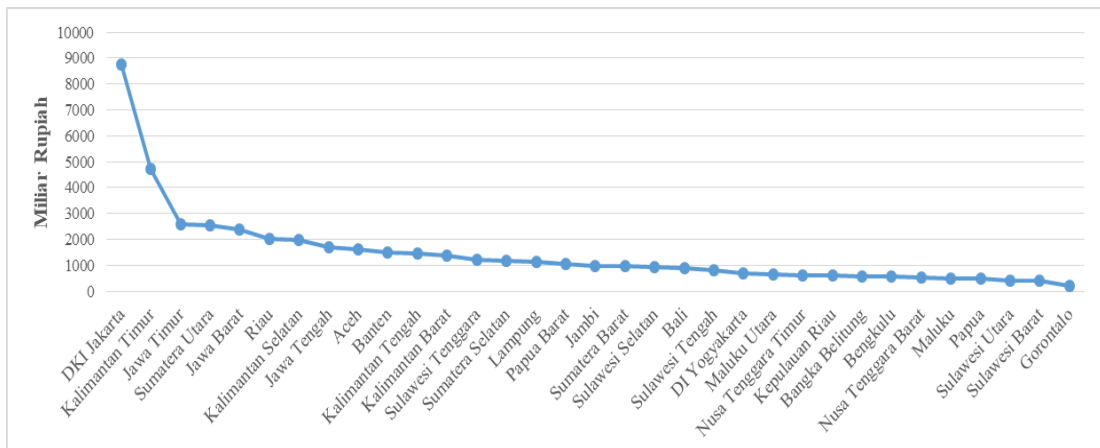
Sudika & Budiarta (2017) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pusat ke daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola wilayahnya sendiri, baik dalam sektor keuangan maupun nonkeuangan. Salah satu tujuan utama dari penerapan sistem otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan pendapatan daerah melalui program pengembangan wilayah, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada pendapatan pemerintah pusat. Untuk menerapkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus merencanakan dan menghitung strategi keuangan mereka dengan cermat.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan peraturan daerah. Penyusunan APBD dimulai dengan persetujuan antara legislatif dan eksekutif mengenai kebijakan umum APBD serta prioritas anggaran, yang akan menjadi acuan untuk penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran. Eksekutif menyusun rancangan APBD berdasarkan kebijakan umum APBD dan prioritas anggaran yang berikutnya diserahkan kepada legislatif untuk dipertimbangkan dan dibahas bersama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Taufiq et al., 2023).

Di era desentralisasi fiskal saat ini, pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi anggaran yang lebih besar disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan infrastruktur, baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Diharapkan akan ada peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang, khususnya

sektor publik sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mengubah komposisi pengeluaran, di mana selama ini pengeluaran daerah diarahkan ke dalam pengeluaran operasional yang sebenarnya kurang berpengaruh pada peningkatan pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dinilai harus lebih cermat dalam menyalurkan anggaran belanjanya, terutama untuk belanja modal (Nugraha & Dwirandra, 2016).

Salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan jangka panjang adalah belanja modal, yang didefinisikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun, seperti pembangunan infrastruktur, sarana pelayanan publik, dan aset lainnya. Secara nasional, alokasi belanja modal menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, realisasi belanja modal di berbagai daerah di Indonesia masih menunjukkan disparitas yang cukup signifikan. Banyak daerah yang alokasi belanja modalnya masih rendah karena keterbatasan fiskal, tingginya belanja operasional, atau lemahnya kapasitas perencanaan dan penganggaran. Pada beberapa tahun terakhir, porsi belanja modal cenderung stagnan, dan belum seluruhnya mencerminkan prioritas pembangunan yang berkualitas (Kementerian Keuangan, 2023). Adapun realisasi belanja modal di 33 provinsi di Indonesia Tahun 2023 sebagai berikut.



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (data diolah)

Gambar 1. 1 Realisasi Belanja Modal 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2023

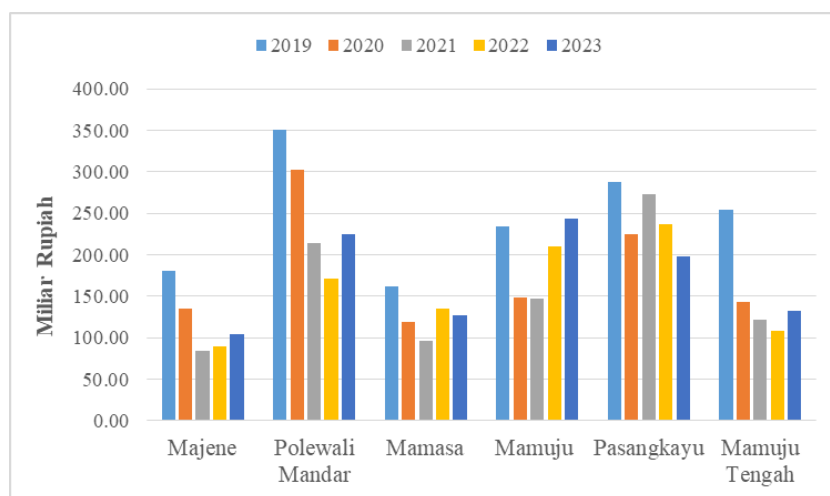
Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan data belanja modal di Indonesia tahun 2023 berdasarkan provinsi. Terlihat bahwa terjadi ketimpangan yang cukup signifikan antarprovinsi. Beberapa provinsi mencatatkan nilai belanja modal yang sangat tinggi, sementara sebagian lainnya relatif rendah. Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan belanja modal tertinggi mencapai hampir Rp9.000 miliar, yang mencerminkan besarnya skala pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis nasional di ibu kota negara.

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang terbentuk dari hasil pemekaran provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam hal belanja modal provinsi ini juga menempati posisi kedua terendah di Indonesia. Sulawesi Barat masih dalam tahap pembangunan dan konsolidasi kelembagaan yang menjadikan dinamika fiskal dan alokasi belanja modalnya menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Kajian terhadap belanja modal yang rendah dalam konteks potensi yang besar ini dapat memberikan wawasan penting

bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran

Maka dari itu, pemilihan provinsi Sulawesi Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kematangan institusional, ketersediaan data, dan kondisi fiskal daerah. Meskipun Sulawesi Barat secara administratif telah memiliki pengalaman kurang lebih dua dekade dalam mengelola anggaran, termasuk dalam mengelola belanja modal. Dengan demikian, Sulawesi Barat dipilih karena telah cukup matang sebagai provinsi hasil pemekaran, memiliki data yang lengkap dan valid, serta menghadirkan konteks fiskal yang relevan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika belanja modal di provinsi Sulawesi Barat, penting untuk tidak hanya melihat data pada tingkat provinsi secara agregat, tetapi juga memperhatikan alokasi dan distribusinya di tingkat kabupaten. Provinsi Sulawesi Barat memiliki enam kabupaten di antaranya, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah. Berdasarkan data belanja modal dari enam kabupaten di Sulawesi Barat pada gambar 1.2, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan antar tahun dan antar daerah. Misalnya, alokasi belanja modal di Kabupaten Polewali Mandar selalu lebih besar dibandingkan dengan daerah lain, sedangkan Kabupaten Majene dan Mamasa cenderung memiliki alokasi yang lebih rendah. Berikut ini realisasi belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2019-2023.



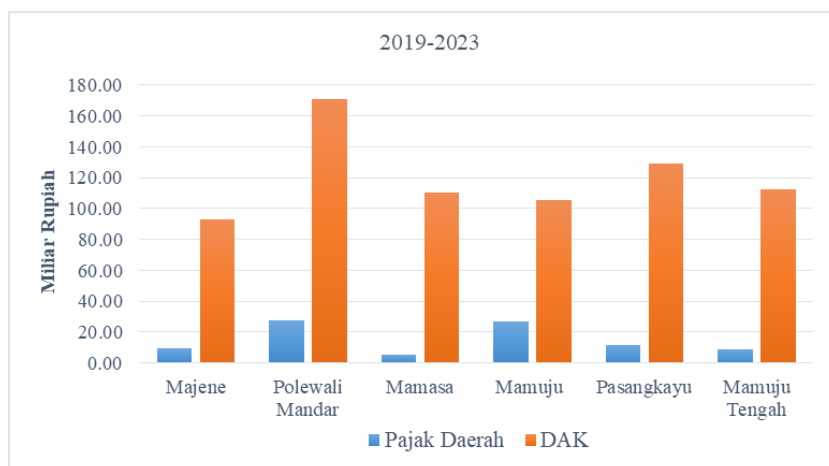
Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (diolah kembali)

**Gambar 1. 2 Realisasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019-2023**

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan realisasi belanja modal di provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwa realisasi di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang telah membawa dampak ke berbagai sektor sehingga pemerintah pusat dan daerah berupaya dalam realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2020 sebagai upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, realisasi di tahun 2021 kembali mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Dari sisi kinerja penyerapan anggaran, belanja modal hanya terserap 92,94 persen dari pagu anggaran yang disediakan. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat kondisi adanya bencana gempa pada tahun 2021 di provinsi Sulawesi Barat seharusnya justru membutuhkan belanja modal yang cukup banyak untuk direalisasikan. Dapat diidentifikasi bahwa rendahnya serapan anggaran ini disebabkan oleh kesulitan dan

keterlambatan proses pengadaan akibat bencana gempa. Namun di sisi lain, kebutuhan belanja modal sebagai bentuk rehabilitasi bencana gempa menjadi penting, sehingga di masa yang akan datang, penting kiranya untuk mencari titik tengah atas kondisi dilematis yang dialami pemerintah daerah pada masa bencana.

Fluktuasi dalam realisasi belanja modal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam memperoleh dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang tersedia, seperti pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Sumber dari pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Harori, 2022). PAD adalah sumber pendanaan utama yang dimiliki pemerintah daerah salah satunya yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah yang iimbangi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berwujud dalam bentuk dana perimbangan yaitu terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Muchtar et al., 2024). Adapun rata-rata realisasi pajak daerah dan dana alokasi khusus di provinsi Sulawesi Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut.



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan (diolah kembali)

Gambar 1. 3 Rata-Rata Realisasi Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang juga menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan. Sehingga, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan grafik di atas, realisasi dana alokasi khusus lebih besar daripada pajak daerah. Berarti, adanya ketimpangan ini mencerminkan rendahnya kapasitas fiskal lokal serta tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat. Sumber pajak daerah tertinggi di pemda provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 dan 2020 yaitu berasal dari pajak rokok sebesar 23,80 dan 39,12 persen. Sedangkan, untuk pajak kabupaten terbesar bersumber dari pajak penerangan jalan sebesar 42,31 dan 49,32 persen.

Kontribusi PAD terhadap APBD di Sulawesi Barat masih merupakan bagian kecil dari penerimaan daerah jika dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer yang berasal dari DAK, DAU, dan lainnya. Alokasi DAK di provinsi Sulawesi Barat tersebar dalam beberapa bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, SIKM, jalan, pasar, dan air minum. Pada tahun 2019-2021, alokasi DAK fisik menurun sebesar 8,67 persen. Realisasi DAK fisik tahun 2021 yang disalurkan melalui KPPN Mamuju dan Majene mencapai Rp828,24 miliar. Terdapat permasalahan lain terkait DAK fisik yaitu realisasi penyerapan yang masih rendah, hal ini juga perlu perhatian karena bisa menjadi salah satu faktor turunnya DAK fisik di masa mendatang. Secara spesifik, di Sulawesi Barat terdapat kasus tidak tersalurkannya DAK Fisik pada bidang jalan sebesar Rp9,59 miliar pada Kabupaten Mamasa meskipun seluruh dokumen penyaluran telah lengkap dan siap untuk diajukan sebagai syarat penyaluran ke KPPN Majene. Hal ini diakibatkan oleh OPD yang lalai melakukan proses pengunggahan dokumen pada OMSPAN sehingga pekerjaan yang seharusnya dibiayai oleh APBN 2022 melalui penyaluran DAK Fisik (pendapatan transfer APBD) harus ditalangi oleh alokasi belanja APBD yang lain (Kementerian Keuangan, 2022).

Penelitian terkait dengan pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal yang telah dilakukan oleh Abbas et al. (2020), Zhafira & Sastri (2023), Aldya et al. (2023), dan Mulyadi et al. (2023) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan,

Muchtar et al. (2024) dan Fitriyaningsih et al. (2025) menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dalam penelitian Yusuf & Galuh (2023), Hadisantoso et al. (2023), Melasari & Fitriasuri (2024) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, Sestu Rahajeng et al. (2021), Zhafira & Sastri (2023), Muchtar et al. (2024) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

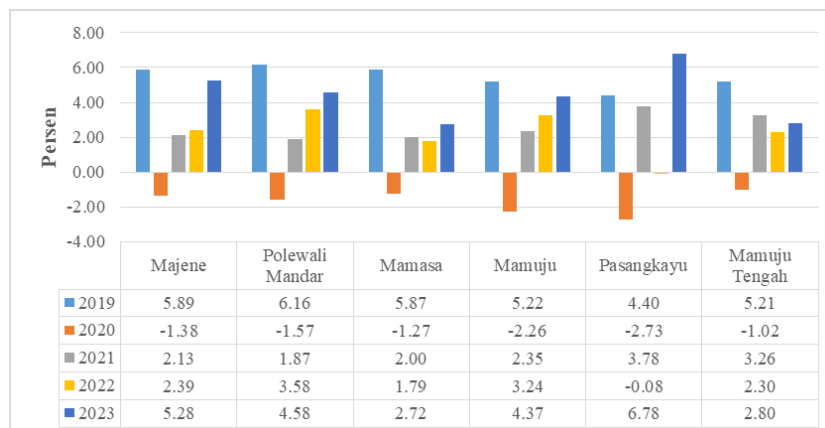
Tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk, antara daerah, dan antar sektor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Alfarabi dalam Adiseputra et al. (2024) menyatakan bahwa peningkatan ekonomi ini dapat mendorong pembangunan dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat.

Suatu negara atau wilayah pasti memiliki pendapatan sendiri, biasanya dari proses transaksi yang mereka lakukan di dalamnya. Itu juga bisa disebut indikator ekonomi. Indikator ekonomi ini dapat digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi yang berjenjang dari nasional hingga daerah. Di tingkat nasional indikator ini disebut Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan, pada tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten/kota bahkan kecamatan dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena perannya sebagai salah satu

indikator utama dalam perekonomian, otomatis PDRB memegang peranan penting (Tumaleno et al., 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah selama periode tertentu. Nilai PDRB akan menunjukkan bagaimana daerah mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Produk Domestik Regional Bruto berperan dalam menganalisis struktur ekonomi suatu daerah (Yunianto, 2021). Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Seringkali, pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi sebuah negara. Nilai positif dalam pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi ekonomi suatu wilayah yang lebih baik dibanding periode sebelumnya. Sebaliknya, apabila bertanda negatif maka menunjukkan penurunan kapasitas produksi di wilayah tersebut. Menurut teori federalisme fiskal, pertumbuhan ekonomi dicapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang menjalankan pemerintahan oleh pusat kepada daerah yang dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi (Nugraha & Dwirandra, 2016).

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat mengalami kontraksi pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang telah mengancam perekonomian global sehingga berdampak pada level nasional maupun regional. Adapun laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

**Gambar 1. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019-2023**

Berdasarkan grafik di atas, kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Barat mengalami kontraksi yang cukup dalam. Di posisi pertama ada kabupaten Pasangkayu kemudian kabupaten Mamuju. Pada tahun 2022 hingga 2023, perekonomian Sulawesi Barat dan semua kabupatennya kembali tumbuh positif. Kabupaten Pasangkayu merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berikutnya ditempati oleh Majene. Kabupaten lainnya juga berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi, namun besarnya di bawah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pasangkayu yang merupakan basis komoditas kelapa sawit utamanya disebabkan oleh peningkatan produksi kelapa sawit setelah mengalami pembatasan ekspor di tahun sebelumnya. Sementara itu, di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi terendah ditempati oleh Mamuju tengah dan Mamasa.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk investasi jangka panjang, seperti infrastruktur merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Pajak daerah dan DAK adalah dua komponen penting yang membentuk kapasitas fiskal pemerintah daerah yang secara langsung memengaruhi potensi mereka untuk melaksanakan program-program pembangunan, termasuk belanja modal (Ayu & Prihastono, 2020).

Kinerja ekonomi regional dapat berperan sebagai faktor pemoderasi dalam menganalisis hubungan antara sumber-sumber pendapatan daerah dan alokasi belanja investasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi umumnya berkorelasi dengan peningkatan penerimaan fiskal daerah yang pada gilirannya memperluas kapasitas anggaran pemerintah lokal untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Stabilitas pertumbuhan ekonomi juga menciptakan ruang kebijakan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan berkelanjutan (Fitrianingsih et al., 2025). Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah daerah cenderung memiliki basis pajak yang lebih luas dan kapasitas fiskal yang lebih kuat, sehingga memungkinkan peningkatan belanja modal yang lebih besar, bahkan dengan tingkat pajak daerah dan DAK yang relatif sama. Sebaliknya, pada periode pertumbuhan ekonomi yang melambat, dampak positif dari peningkatan pajak daerah dan DAK terhadap belanja modal bisa jadi berkurang karena pemerintah daerah mungkin menghadapi prioritas pengeluaran lain atau keterbatasan dalam menyerap dan merealisasikan proyek-proyek belanja modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah elastisitas belanja modal terhadap perubahan dalam pajak daerah dan DAK (Nugraha & Dwirandra, 2016).

Penelitian terkait pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi atau tidak pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal yang telah dilakukan oleh Megasari (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Sedangkan, penelitian Fitriyaningsih et al. (2025) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi dana perimbangan terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, terdapat *research gap* yang menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi hasil mengenai pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Sehingga, perlu adanya penelitian lanjutan untuk menguji kembali penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus secara parsial terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus secara bersama-sama terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai atas dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus secara parsial terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus secara bersama-sama terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023.
3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman terkait keuangan daerah khususnya mengenai pajak daerah, dana alokasi khusus, dan belanja modal. Selain itu, diharapkan dapat menambah referensi dalam literatur ekonomi dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dengan model serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran empiris kepada pemerintah daerah, khususnya di provinsi Sulawesi Barat mengenai bagaimana pajak daerah dan DAK berkontribusi terhadap belanja modal, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan fiskal daerah, terutama dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD serta penggunaan dana transfer yang lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahunan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan belanja modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di enam kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2023. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang setiap variabelnya diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

